



PUTUSAN

Nomor: 0002/I/KIP-DKI-PS-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0002/I/KIP-DKI-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya**
Alamat : Gedung Topad 10: Jl. Ahmad Yani (By Pass) Kav.7, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur 13120.

Dalam hal ini dihadiri oleh Theo David Simanjuntak, S.H., selaku Penerima Kuasa dari Parluhutan Simanjuntak, S.H., sebagai Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya. selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK-BPP/NGO-APIJ/VIII/2025 tertanggal 04 Agustus 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10110

Dalam hal ini dihadiri oleh Septian Bagja Wijaya, S.H. dan Angga Cakra Wijaya S.H., selaku Penerima Kuasa dari Marullah Matali, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta. selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 364/HK.00 tertanggal 06 Agustus 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;

7. Telah membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024 dan diregistrasi dengan Nomor: **0002/I/KIP-DKI-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat dengan Nomor: 55.66.3/KIP/BPP-APIJ/X/2023 ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dikirim melalui surat elektronik (*email*) Termohon dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat elektronik (*email*). Adapun informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu :

Perihal penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 terhadap 231 Lembaga dengan nilai nominal Rp. 3.072.629.938.619, APIJ memilih beberapa Lembaga dan atas Lembaga yang terpilih tersebut, APIJ berkeinginan untuk dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen yang kami uraikan berikut ini:

1. Lembaga penerima hibah yang telah dipilih untuk ditindaklanjuti adalah lembaga-lembaga berikut ini:

- 1.1. Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4.11.H. Awaluddin II Provinsi dan 6 (enam) wilayah Kota/Kab. Jakarta Pusat, Kebon Melati, tanah Abang, KODYA Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebesar Rp. 8.000.000.000;
- 1.2. Dewan Riset daerah Provinsi DKI Jakarta – Pusat Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Lt.8 Jalan Taman jatibaru No. 1 Jakarta sebesar Rp. 3.760.219.800;
- 1.3. Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga Injili Indonesia (PGLII) Wilayah DKI Jakarta Graha Ebenhaezer, Jalan Kramat Raya No. 3 PQ Ruko Maya Indah, Senen Sebesar Rp. 41.620.000.000;
- 1.4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Graha MS. Jl. KH Mas Mansyur/Jl. H. Awaluddin II Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.096.636.884;
- 1.5. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMII) Provinsi DKI Jakarta Masjid Islamic Center Jl. Kramat Jaya Koja sebesar Rp. 142.233.980.000;
- 1.6. National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta Jl. Pemuda No. 6 GOR Rawamangun Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 23.790.681.698;

- 1.7. KONI Provinsi DKI Jakarta Jl. Tanah Abang I Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 410.387.483.969;
- 1.8. Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi guru dan tenaga pendidikan PNS, Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan. Cipinang, Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 70.500.000.000;
- 1.9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 335.680.800.000;
- 1.10. Yayasan Beasiswa Jakarta Gd. Balaikota Blok D Lt.3 Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota/Kabupaten, Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 13.468.206.000;
- 1.11. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta Jalan TB Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 325.122.000.000;
- 1.12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 87.106.800.000;
- 1.13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan P4OP, Jl. Raya Jatinegara Timur IV, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 40.907.400.000;
- 1.14. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah untuk PKBM) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 22.235.800.000;
- 1.15. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMA Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 128.526.000.000;
- 1.16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMK Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 302.148.800.000;

- 1.17. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SD Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 229.617.000.000;
 - 1.18. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMP Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 181.101.800.000;
 - 1.19. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SLB Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 11.646.030.000;
 - 1.20. Komando Pasukan Khusus THI AD Jl.RA. Fadilah Kelurahan Kecamatan pasar Rebo, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 30.278.210.000;
 - 1.21. PASMAR I KORPS MARINIR Jl. Sungai Tiram Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Utara sebesar Rp. 48.667.383.600;
 - 1.22. KOARMADA 1 TNI AL-SATKOPASKA Jl. Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp.31.200.000.000.
2. Atas lembaga-lembaga penerima hibah dimaksud, Salinan dokumen berikut ini berlaku untuk seluruh lembaga diatas dan mohon kiranya agar APIJ dapat memperoleh salinan dokumen berikut untuk masing-masing lembaga tersebut diatas terdiri dari:
- 2.1. Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan lembaga-lembaga dimaksud yang menjadi penerima hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2.2. Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan nilai nominal hibah yang disalurkan ke masing-masing lembaga tersebut;
 - 2.3. Perjanjian atau MOU atas hibah yang disalurkan ke masing-masing lembaga penerima dana hibah;
 - 2.4. Salinan bukti transfer dana hibah terhadap masing-masing lembaga penerima dana hibah;
 - 2.5. Laporan atas pertanggungjawaban dana hibah yang disalurkan kepada masing-masing lembaga diatas.

3. Khusus untuk lembaga nomor 1.3 diatas, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama gereja penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing gereja;
4. Khusus untuk lembaga nomor 1.5, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama masjid penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing masjid penerima hibah;
5. Khusus untuk lembaga nomor 1.8, APIJ memohon untuk dapat memperoleh daftar nama-nama guru penerima, nama sekolah, Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP), tahun lulus sertifikasi, nilai nominal yang diterima;
6. Khusus untuk lembaga nomor 1.14 sampai dengan nomor 1.19, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan daftar sekolah penerima yang memuat informasi nama sekolah penerima dan nilai nominal yang diterima masing-masing sekolah;
7. Bahwa merujuk ke UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 nomor (3): "Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, APIJ berharap agar informasi yang dimohonkan dapat diberikan ke APIJ dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke alamat email APIJ sebagaimana tertera pada kop surat diatas.

[2.3] Bahwa Termohon memberikan jawaban/tanggapan permohonan informasi publik kepada Pemohon melalui surat dengan nomor: e-2097/HM.10.02 tertanggal 14 November 2023 dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 November 2023 melalui surat elektronik (*email*);

[2.4] Bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dengan alasan jawaban/tanggapan permohonan informasi publik yang diberikan kepada Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, melalui surat dengan Nomor: 55.66.3-1/SKeb/BPP-APIJ/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat elektronik (*email*);

[2.5] Bahwa Termohon memberikan jawaban/tanggapan surat keberatan kepada Pemohon dengan surat nomor: 848/KI.00 tertanggal 29 Desember 2023, dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 04 Januari 2024 berdasarkan tanda terima surat elektronik (*email*);

[2.6] Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0002/I/KIP-DKI-PS/2024**;

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 06 Agustus 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 09 September 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Agenda Mediasi pertama pada hari Senin, 15 September 2025 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 dengan agenda Pembuktian Ke-I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Agenda penyerahan Kesimpulan tertulis dari para Pihak pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 yang dikirimkan oleh Para Pihak secara elektronik dan pengiriman secara fisik.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* dengan maksud dan tujuan adalah untuk pemenuhan hak informasi yang berkaitan dengan peran aktif Pemohon sebagai bagian dari Masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya (Pasal 28F UUD 1945, Pasal 4 UU No.14/2008, Pasal 24 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999).

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* adalah untuk memohon kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta agar menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh dokumen yang dimintakan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

A. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan memohonkan permohonan informasi publik kepada Termohon adalah untuk mengetahui

Transparansi, *Check and Balance* dan Akuntabilitas dari Objek sengketa informasi *a quo*;

- b. Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan jika sudah mendapatkan informasi publik yang dimohonkan adalah akan melakukan Audit satu-persatu dokumen yang didapatkan, Namun tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon ketika ditanyakan oleh Majelis Komisioner.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Parluhutan Simanjuntak, Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya;
Surat P-2	Salinan Akta Notaris Nomor: 22, Tanggal 04 Oktober 2019 perihal Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, Yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, S.H.;
Surat P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang dicetak tertanggal 28 Oktober 2019;
Surat P-4	Salinan Akta Notaris Nomor: 18, Tanggal 08 Agustus 2022 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, Yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, S.H.;
Surat P-5	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00015118.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya, Yang dicetak tertanggal 11 Agustus 2022;
Surat P-6	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon Dengan Nomor: 55.66.3/KIP/BPP-APIJ/X/2023 ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 18 Oktober 2023;
Surat P-7	Salinan Surat Jawaban/tanggapan Permohonan Informasi Publik Termohon Kepada Pemohon Dengan Nomor: e-2097/HM.10.02 tertanggal 14 November 2023;
Surat P-8	Salinan Surat Kebertan Dari Pemohon Dengan Nomor: 55.66.3-1/SKeb/BPP-APIJ/XI/2023 Tertanggal 16 November 2023 yang ditujukan Kepada Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Surat P-9	Salinan Surat Jawaban/tanggapan keberatan Dari Termohon Kepada Pemohon Nomor: 848/KI.00 Tertanggal 29 Desember 2023;
Surat P-10	Asli Surat Perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik dari Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Januari 2024;

Surat P-11	Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK-BPP/NGO-APIJ/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Parluhutan Simanjuntak, S.H., selaku Ketua Umum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya sebagai Pemberi Kuasa kepada Theo David Simanjuntak, S.H., Sebagai Penerima Kuasa;
Surat P-12	Salinan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1500 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 420 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Surat P-13	Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Surat P-14	Salinan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyampaikan bahwa sudah memberikan sebagian permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon yang menjadi Objek sengketa informasi *a quo*, sebagaimana surat jawaban/tanggapan permohonan informasi publik yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon menyampaikan sebagian Objek sengketa informasi *a quo* merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan secara ketat dan terbatas;
- Bahwa Termohon menyampaikan bahwa menguasai Objek sengketa informasi *a quo*;
- Bahwa Termohon menyampaikan jika dilakukan proses Mediasi, Termohon akan menawarkan kepada Pemohon dari sejumlah permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon akan diberikan sebagian informasi yakni berupa sampling dan rekapitulasi.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 364/HK.00 tertanggal 06 Agustus 2025 dari Marullah Matali, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta. selaku Pemberi Kuasa;
-----------	--

Surat T-2	Salinan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
Surat T-3	Salinan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Surat T-4	Salinan Dokumen Legal Standing Diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Jawaban Permohonan Informasi no. e-2097/HM.10.02 Tanggal 14 November 2023; b. Formulir Permohonan Informasi no. register Permohonan: 202310034; c. Formulir Keberatan atas Permohonan Informasi no. register: 202310021-KBI; d. Surat tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik no. 848/KI.00 tanggal 29 Desember 2023.
Surat T-5	Salinan sampling dokumen yang diminta Pemohon yakni dokumen hibah pada Lembaga penerima hibah DMI DKI Jakarta, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta; b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta; c. LPH Tahun 2021 DMI; d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021; e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 29 Oktober 2025, sebagai berikut :

Tanggal, 29 Oktober 2025

Kepada Yth,

Majelis Komisioner Sengketa Informasi Nomor Register 002/I/KIP-DKI-PD/2024
Gedung Graha Mental Spiritual, Lantai 7,
 Jl. Awaludin II No.1, RT.2/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang,
 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230

Perihal:
 Kesimpulan Pemohon
 Atas sengketa Informasi Nomor Register 002/I/KIP-DKI-PD/2024

Antara
 Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ), selaku Pemohon

Dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selaku Termohon.

Dengan Hormat,

Setelah melalui beberapa kali proses persidangan, yang dimulai pada tanggal 6 Agustus 2025 dan proses Mediasi pada tanggal 15 Oktober 2025, maka pada kesempatan ini kami akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa Informasi Nomor Register 002/I/KIP-DKI-PD/2024 ini telah memenuhi syarat formil, sehubungan dengan legalitas dan pewaktuan, sehingga Majelis Komisioner telah menyatakan pemenuhan syarat formil tersebut pada sidang terbuka.
2. Sengketa Informasi Nomor Register 002/I/KIP-DKI-PD/2024 telah melalui proses Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2025, namun sangat disayangkan mediasi tersebut dinyatakan deadlock, oleh karena permohonan dari Pemohon untuk meminta penggantian Mediator ditolak oleh Mediator yang juga selaku Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Informasi yang dimohonkan berdasarkan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 55.66.2/KIP/BPP-APIJ/VII/2023, Tanggal 18 Oktober 2023 adalah informasi terbuka yang wajib diberikan oleh Termohon, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi Pertanggungjawaban Dana Hibah, dimana Dana Hibah dimaksud adalah dana yang diberikan kepada penerima hibah yang bersumber dari dana APBD.
 2. Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Dana Hibah yang diberikan kepada penerima hibah, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1500 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 420 Tahun 2021 Tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Sesuai dengan Bukti Tambahan 1).
 3. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 420 Tahun 2021 Tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang dengan tegas menyatakan bahwa dan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 4. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dimana Badan Publik wajib menyediakan informasi sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan dana

- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sesuai dengan Bukti Tambahan 2);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, yang mengatur dokumen-dokumen yang harus disediakan untuk membuktikan nama-nama dokumen yang wajib disediakan oleh penerima hibah sebagai dokumen pendukung pertanggungjawaban dari penerima hibah (Sesuai dengan Bukti Tambahan 3).
 6. Penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Dana hibah harus dipertanggungjawabkan untuk menjamin dana digunakan sesuai peruntukan, mencegah penyalahgunaan dan korupsi, memenuhi asas akuntabilitas publik dan hukum, mendukung transparansi pengelolaan anggaran, serta memberikan dasar bagi evaluasi dan pengambilan keputusan penganggaran di masa depan.
 5. Dana hibah harus dipertanggungjawabkan, untuk mewujudkan Akuntabilitas Publik dan Hukum, untuk tujuan sebagai berikut:
 1. **Uang Rakyat:** Dana hibah, terutama yang bersumber dari APBD atau APBN, adalah uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik.
 2. **Pencegahan Korupsi:** Pertanggungjawaban adalah salah satu cara untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena dana harus digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 3. **Konsekuensi Hukum:** Jika tidak ada pertanggungjawaban administratif, baik pemberi maupun penerima dana bisa menghadapi masalah hukum.
 6. Dana hibah harus dipertanggungjawabkan untuk tujuan Transparansi dan Pengawasan, diantaranya:
 1. **Keterbukaan Informasi:** Pertanggungjawaban memungkinkan publik mengetahui bagaimana dana hibah digunakan, menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 2. **Monitoring dan Evaluasi:** Laporan pertanggungjawaban menjadi dasar bagi pemerintah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, memastikan dana tersalurkan dengan benar.
 7. Dana hibah harus dipertanggungjawabkan untuk tujuan Kepatuhan Terhadap Peraturan
 1. **Kewajiban Hukum:** Pemberian dan penerimaan hibah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah, sehingga penerima wajib membuat laporan sesuai ketentuan.

2. **Validasi Penggunaan Dana:** Laporan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah menjamin bahwa dana telah digunakan secara benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa dengan uraian dasar hukum diatas, dana hibah harus dipertanggungjawabkan, dan untuk mempertanggungjawabkannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menginformasikan penggunaan dana hibah ke publik, yang teknis pelaporannya juga telah diatur secara tegas oleh UU dengan membuat laporan Keuangan, laporan penerimaan dan penggunaan yang didukung dengan dokumen-dokumen penerimaan dan pengeluaran.
9. Bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana berdasarkan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 55.66.2/KIP/BPP-APIJ/VII/2023, akan Pemohon kutip kembali pada Kesimpulan ini.
10. Informasi yang dimohonkan adalah perihal penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 terhadap 231 Lembaga dengan nilai nominal Rp. 3.072.629.938.619, dimana Pemohon memilih beberapa Lembaga dan atas Lembaga yang terpilih tersebut berkeinginan untuk dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen yang kami uraikan berikut ini.
11. Lembaga penerima Hibah yang telah pilih untuk ditindaklanjuti adalah Lembaga-Lembaga Berikut ini:
 1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4 .11. H. Awaludin II Provinsi **dan** 6 (enam) wilayah Kota/ Kab. Jakarta Pusat, Kebon Melati, Tanah Abang, KODYA Administrasi JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA sebesar Rp. 8.000.000.000.
 2. Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta - Pusat Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Lt.8 Jalan Taman Jatibaru No.1 Jakarta sebesar Rp. 3.760.219.800
 3. Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLI) Wilayah DKI Jakarta Graha Ebenhaezer, Jalan Kramat Raya No. 3 PQ RUko Maya Indah, Senen sebesar Rp. 41.620.000.000.
 4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Graha MS Jl. Kli. Mas Mansyur/Jl. H Awaluddin II Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.096.636.884.
 5. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi. DKI Jakarta Masjid Jakarta Islamic Center Jl. Kramat Jaya Koja sebesar Rp. 142.333.980.000.
 6. National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta Jl. Pemuda No. 6 GOR Rawamangun Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota/Kabupaten KODYA JAKARTA TIMUR sebesar Rp. 23.790.681.698.
 7. KONI Provinsi DKI Jakarta Jl. Tanah Abang I Kelurahan. Petojo Selatan Kecamatan. Gambir Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA PUSAT sebesar Rp. 410.387.483.969.
 8. Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi Guru dan Tenaga Pendidikan PNS, Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan.

- Cipinang Cempedak Kecamatan. Jatinegara Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA TIMUR sebesar Rp. 70.500.000.000.
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan. Cipinang Cempedak Kecamatan. Jatinegara Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA TIMUR sebesar Rp. 335.680.800.000.
 10. Yayasan Beasiswa Jakarta Gd. Balaikota Blok D Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kelurahan. Gambir Kecamatan. Gambir Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA PUSAT sebesar Rp. 13.468.206.000.
 11. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta Jalan T.B. Simatupang No. 48A, Kelurahan. Tanjung Barat Kecamatan. Jagakarsa Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA SELATAN sebesar Rp. 325.122.000.000.
 12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan. Kuningan Timur Kecamatan. Setiabudi Kota/Kabupaten. Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 87.106.800.000.
 13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan P4OP, Jl Raya Jatinegara Timur IV , Kelurahan. Rawa Bunga Kecamatan, Jatinegara Kota/Kabupaten KODYA JAKARTA TIMUR sebesar Rp. 40.907.400.000.
 14. Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi PKBM Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah Untuk PKBM) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan. Kuningan Timur Kecamatan. Setiabudi Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 22.235.800.00.
 15. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMA Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 128.526.000.000.
 16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMK Swasta) - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 302.148.800.000.
 17. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar Swasta Melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SD Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 229.617.000.000.
 18. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Melalui APBD Tahun 2021

- (Hibah BOS SMP Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan Sebesar Rp. 181.101.800.000.
19. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta Melalui APBD Tahun 202 1 (Ilibah BOS SLB Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta - Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten/Kota Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 11.646.030.000
 20. Komando Pasukan Khusus THI AD Jl. RA Fadilah Kelurahan. Kecamatan.Pasar Rebo Kota/Kabupaten. KODYA JAKARTA TIMUR sebesar Rp. 30.278.210.000.
 21. PASMAR I KORPS MARINIR Jl. Sungai Tiram Kelurahan.Marunda Kecamatan.Cilincing Kota/Kabupaten.KODYA JAKARTA UTARA sebesar Rp. 48.667.383.600.
 22. KOARMADA 1 TNI AL - SATKOPASKA JL.GUNUNG SAHARI NO 67 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota/Kabupaten.KODYA JAKARTA PUSAT sebesar Rp. 31.200.000.000.
12. Atas Lembaga-Lembaga penerima Hibah dimaksud, Salinan dokumen berikut ini berlaku untuk seluruh Lembaga diatas dan mohon kiranya agar Pemohon dapat memperoleh Salinan Dokumen berikut untuk masing-masing Lembaga tersebut diatas yang terdiri dari:
- 1.Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan Lembaga-Lembaga dimaksud yang menjadi penerima Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - 2.Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan nilai nominal Hibah yang disalurkan ke masing-masing Lembaga tersebut.
 - 3.Perjanjian atau MOU atas Hibah yang disalurkan ke masing-masing Lembaga penerima Dana Hibah.
 - 4.Salinan bukti transfer Dana Hibah terhadap masing-masing Lembaga diatas.
 - 5.Laporan atas Pertanggungjawaban Dana Hibah yang disalurkan kepada masing-masing Lembaga diatas.
13. Khusus Untuk Lembaga nomor 11.3 diatas, Pemohon memohon untuk dapat meperoleh salinan nama-nama gereja penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing gereja.
14. Khusus untuk Lembaga nomor 11.5 diatas, Pemohon memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama Masjid penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing Masjid penerima hibah.
15. Khusus untuk Lembaga nomor 11.8 diatas, Pemohon memohon untuk dapat memperoleh daftar nama-nama guru penerima, nama sekolah, Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP), tahun lulus sertifikasi, nilai nominal yang diterima.

16. Khusus untuk Lembaga nomor 11.14 sampai dengan nomor 11.19 diatas, Pemohon memohon untuk dapat memperoleh salinan daftar sekolah penerima yang memuat informasi nama sekolah penerima dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing sekolah.

Bahwa dengan dasar hukum diatas, maka informasi yang dimohonkan sebagaimana diuraikan diatas, dengan membandingkan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan pada nomor 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 diatas, sangat jelas dan berdasar hukum bahwa informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi terbuka yang wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

Tidak ada satupun alasan pembenaran yang dapat membenarkan tindakan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan tersebut. Bahwa dengan seluruh uraian dalam kesimpulan diatas, yang telah menjelaskan dasar hukum secara lengkap sehubungan dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka yang wajib diserahkan oleh Termohon, maka mohon kiranya agar Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi Terbuka
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta.

Hormat Kami
BPP Aliansi Perduli Indonesia Jaya

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 02 November 2025, Sebagai berikut :

KESIMPULAN TERMOHON

Sidang Sengketa Informasi Register Nomor PPSI 0002/II/KIP-DKI-PS/2024

antara :

Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) sebagai
Pemohon

melawan:

Atasan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta (sebagai Termohon Register Nomor PPSI 0002/II/KIP-DKI-PS/2024)

Jakarta,
Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta
Up. Majelis Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta
Register Nomor PPSI 0002/II/KIP-DKI-
PS/2024
Gd. Graha Mental Spiritual
Jl. Awaludin II No. 17, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, Kami Kuasa Hukum **Termohon** pada Register Nomor PPSI 0002/II/KIP-DKI-PS/2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 364/HK.00 Tanggal 04 Agustus 2025, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 September 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi pertama Register Nomor PPSI 0002/II/KIP-DKI-PS/2024, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa atas masing-masing informasi yang diminta dari angka 1 di atas, komponen yang diminta Pemohon adalah dana hibah tahun anggaran 2021 terhadap 231 Lembaga dengan nilai nominal Rp. 3.072.629.938.619, dengan memilih beberapa lembaga diantaranya sebagai berikut:
 - a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4 H. Awaludin II Provinsi dan 6 wilayah Kota/Kab. Jakarta Pusat, Kebon Melati, Tanah Abang, KODYA Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebesar Rp. 8.000.000.000;
 - b) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta – Pusat Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Lt. 8 Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta sebesar Rp. 3.760.219.800;
 - c) Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLI1) Wilayah DKI Jakarta Graha Ebenhaezer, Jalan Kramat Raya No. 3 PQ Ruko Maya Indah, senen sebesar 41.620.000.000;
 - d) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Graha MS Jl. KLI. Mas Mansyur , Jl. H. Awaluddin II Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.096.636.884;
 - e) Pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMII) Provinsi DKI Jakarta Masjid Jakarta Islamic Center Jl. Kramat Jaya Koja sebesar Rp. 142.333.980.000;
 - f) National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta Jl. Pemuda No. 6 GOR Rawamangun Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun Kec. Pulogadung Kota/Kabupaten KODYA Jakarta Timur sebesar Rp. 23.790.681.698;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2025, dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, dimana pada mediasi Termohon mengajukan penawaran untuk memberikan informasi berupa sampling/rekapitulasi namun Pemohon keberatan dengan meminta keseluruhan informasi yang diminta;

4. Bahwa pada proses mediasi berlangsung Pemohon bersikap menyerang secara verbal kepada mediator, Pemohon meminta agar Mediator yang memimpin mediasi diganti dengan orang lain;
5. Bahwa Kuasa dari pihak Termohon tetap menyatakan mediasi dilanjutkan dengan Mediator yang sudah ditetapkan, namun pihak Pemohon tetap tidak mau dan menyatakan menarik diri dari mediasi tersebut secara lisan dan meminta pemeriksaan dilanjutkan ke agenda sidang Ajudikasi Non-Litigasi;
6. Bahwa atas penarikan diri Pihak Pemohon dalam mediasi tersebut maka tidak diperoleh kesepakatan mediasi sehingga mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan agenda persidangan Ajudikasi Non-Litigasi;
7. Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti pada tanggal 16 September 2025 dan bukti tambahan 23 September 2025, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T - 1	:	Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sesuai Diktum Ketiga angka 2 huruf c
Bukti T - 2	:	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bukti T - 3	:	Lampiran Dokumen Legal Standing
Bukti T - 4	:	Sampling Dokumen yang diminta Pemohon

8. Bahwa atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan, Termohon menyimpulkan:

- a. Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013** tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dalam praktik dikenal sebagai '**vexatious request**' sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik (bukti T – 1).
- b. Bahwa atas permohonan informasi yang diminta Pemohon, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon, diantaranya :
 - 1) Atas permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon secara online melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta (<https://ppid.jakarta.go.id/>) dengan nomor register 202310034 pada tanggal 19 Oktober 2023, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan jawaban permohonan informasi publik nomor e-0334/HM.10.02 Tanggal 22 Februari 2023, dimana pada surat

jawaban tersebut disampaikan bahwa informasi terkait salinan dokumen penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 yang tersedia dan dapat diberikan adalah dalam format yang dapat diakses melalui link/url: <http://bit.ly/LampiranJawabanAPIJ-202310034>.

- 2) Terhadap jawaban PPID Provinsi DKI Jakarta sebagaimana huruf a di atas, Pemohon menyatakan keberatan melalui surat yang dikirim melalui email ppidjakarta@gmail.com dengan nomor register keberatan 202310021-KBI pada tanggal 16 November 2023, maka sesuai hasil koordinasi dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Termohon memberikan surat tanggapan atas keberatan Pemohon dimana dalam surat tanggapan tersebut disampaikan informasi pelengkap dalam format rekapitulasi yang dapat diakses melalui url/link: http://bit.ly/Lampiran_Keberatan_Informasi_2023100021-KBI (bukti T-3)
- 3) Termohon telah memberikan sample dokumen informasi yang Dokumen Hibah pada Lembaga Penerima Hibah DMI DKI Jakarta diantaranya:
 - a) Dokumen NPHD DMII 1 DKI Jakarta;
 - b) Dokumen NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
 - c) LPH Tahun 2021 DMI;
 - d) Dokumen 1 Daftar Penerima BOTI DMI Tahun 2021;
 - e) Dokumen 2 Daftar Penerima BOTI DMI Tahun 2021. (bukti T-4)
- c. Atas sikap Pemohon pada proses mediasi menunjukkan Pemohon telah melanggar tata tertib proses penyelesaian sengketa informasi, Pemohon telah melakukan pelecehan kepada mediator dan petugas penyelesaian sengketa serta para pihak lainnya yang mengganggu kenyamanan proses penyelesaian sengketa informasi, sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 permohonan Pemohon memenuhi unsur permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

9. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan bahwa Termohon telah memberikan informasi/jawaban permohonan informasi yang diminta dan menyatakan permohonan a quo merupakan daftar bukti ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Selain itu, kami memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik (vexatious request) dan agar Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkenan menolak permohonan tersebut demi tertibnya tata kelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian kesimpulan ini disampaikan, diharapkan kesimpulan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara dengan putusan yang adil dan dapat

dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwewasan pada kebenaran dan keadilan.

HORMAT KUASA TERMOHON

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008** *juncto* **Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon

Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa

Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah badan hukum, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon wajib menyertakan Salinan dokumen kelengkapan permohonan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (*Vide* P-1) dan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum (*Vide* P-2), berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.10] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi

sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi **pokok permohonan yaitu :**

Perihal penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 terhadap 231 Lembaga dengan nilai nominal Rp. 3.072.629.938.619, APIJ memilih beberapa Lembaga dan atas Lembaga yang terpilih tersebut, APIJ berkeinginan untuk dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen yang kami uraikan berikut ini:

1. Lembaga penerima hibah yang telah dipilih untuk ditindaklanjuti adalah lembaga-lembaga berikut ini:

- 1.1. Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4.11.H. Awaluddin II Provinsi dan 6 (enam) wilayah Kota/Kab. Jakarta Pusat, Kebon Melati, tanah Abang, KODYA Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebesar Rp. 8.000.000.000;
- 1.2. Dewan Riset daerah Provinsi DKI Jakarta – Pusat Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Lt.8 Jalan Taman jatibaru No. 1 Jakarta sebesar Rp. 3.760.219.800;
- 1.3. Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga Injili Indonesia (PGLII) Wilayah DKI Jakarta Graha Ebenhaezer, Jalan Kramat Raya No. 3 PQ Ruko Maya Indah, Senen Sebesar Rp. 41.620.000.000;
- 1.4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Graha MS. Jl. KH Mas Mansyur/Jl. H. Awaluddin II Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.096.636.884;
- 1.5. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMII) Provinsi DKI Jakarta Masjid Islamic Center Jl. Kramat Jaya Kojas sebesar Rp. 142.233.980.000;
- 1.6. National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta Jl. Pemuda No. 6 GOR Rawamangun Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 23.790.681.698;
- 1.7. KONI Provinsi DKI Jakarta Jl. Tanah Abang I Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 410.387.483.969;
- 1.8. Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi guru dan tenaga pendidikan PNS, Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan. Cipinang, Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 70.500.000.000;
- 1.9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 335.680.800.000;
- 1.10. Yayasan Beasiswa Jakarta Gd. Balaikota Blok D Lt.3 Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota/Kabupaten, Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 13.468.206.000;
- 1.11. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta Jalan TB Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan

- Jagakarsa, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 325.122.000.000;
- 1.12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 87.106.800.000;
 - 1.13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan P4OP, Jl. Raya Jatinegara Timur IV, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 40.907.400.000;
 - 1.14. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah untuk PKBM) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 22.235.800.000;
 - 1.15. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMA Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 128.526.000.000;
 - 1.16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMK Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 302.148.800.000;
 - 1.17. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SD Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 229.617.000.000;
 - 1.18. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMP Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 181.101.800.000;
 - 1.19. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SLB Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot

- Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 11.646.030.000;
- 1.20. Komando Pasukan Khusus THI AD Jl.RA. Fadilah Kelurahan Kecamatan pasar Rebo, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 30.278.210.000;
- 1.21. PASMAR I KORPS MARINIR Jl. Sungai Tiram Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Utara sebesar Rp. 48.667.383.600;
- 1.22. KOARMADA 1 TNI AL-SATKOPASKA Jl. Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp.31.200.000.000.
2. Atas lembaga-lembaga penerima hibah dimaksud, Salinan dokumen berikut ini berlaku untuk seluruh lembaga diatas dan mohon kiranya agar APIJ dapat memperoleh salinan dokumen berikut untuk masing-masing lembaga tersebut diatas terdiri dari:
- 2.1. Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan lembaga-lembaga dimaksud yang menjadi penerima hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2.2. Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan nilai nominal hibah yang disalurkan ke masing-masing lembaga tersebut;
 - 2.3. Perjanjian atau MOU atas hibah yang disalurkan ke masing-masing lembaga penerima dana hibah;
 - 2.4. Salinan bukti transfer dana hibah terhadap masing-masing lembaga penerima dana hibah;
 - 2.5. Laporan atas pertanggungjawaban dana hibah yang disalurkan kepada masing-masing lembaga diatas.
3. Khusus untuk lembaga nomor 1.3 diatas, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama gereja penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing gereja;
4. Khusus untuk lembaga nomor 1.5, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama masjid penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing masjid penerima hibah;
5. Khusus untuk lembaga nomor 1.8, APIJ memohon untuk dapat memperoleh daftar nama-nama guru penerima, nama sekolah, Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP), tahun lulus sertifikasi, nilai nominal yang diterima;
6. Khusus untuk lembaga nomor 1.14 sampai dengan nomor 1.19, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan daftar sekolah penerima yang memuat informasi nama sekolah penerima dan nilai nominal yang diterima masing-masing sekolah;
7. Bahwa merujuk ke UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 nomor (3): "Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik

dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, APIJ berharap agar informasi yang dimohonkan dapat diberikan ke APIJ dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke alamat email APIJ sebagaimana tertera pada kop surat diatas.

F. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi yaitu :

Perihal penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 terhadap 231 Lembaga dengan nilai nominal Rp. 3.072.629.938.619, APIJ memilih beberapa Lembaga dan atas Lembaga yang terpilih tersebut, APIJ berkeinginan untuk dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen yang kami uraikan berikut ini:

1. Lembaga penerima hibah yang telah dipilih untuk ditindaklanjuti adalah lembaga-lembaga berikut ini:

- 1.1. Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4.11.H. Awaluddin II Provinsi dan 6 (enam) wilayah Kota/Kab. Jakarta Pusat, Kebon Melati, tanah Abang, KODYA Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebesar Rp. 8.000.000.000;
- 1.2. Dewan Riset daerah Provinsi DKI Jakarta – Pusat Gedung Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Lt.8 Jalan Taman jatibaru No. 1 Jakarta sebesar Rp. 3.760.219.800;
- 1.3. Persekutuan Gereja-gereja dan lembaga Injili Indonesia (PGLII) Wilayah DKI Jakarta Graha Ebenhaezer, Jalan Kramat Raya No. 3 PQ Ruko Maya Indah, Senen Sebesar Rp. 41.620.000.000;
- 1.4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Graha MS. Jl. KH Mas Mansyur/Jl. H. Awaluddin II Tanah Abang Jakarta Pusat sebesar Rp. 10.096.636.884;
- 1.5. Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMII) Provinsi DKI Jakarta Masjid Islamic Center Jl. Kramat Jaya Koja sebesar Rp. 142.233.980.000;
- 1.6. National Paralympic Committee (NPC) Provinsi DKI Jakarta Jl. Pemuda No. 6 GOR Rawamangun Jakarta Timur Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 23.790.681.698;
- 1.7. KONI Provinsi DKI Jakarta Jl. Tanah Abang I Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 410.387.483.969;
- 1.8. Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi guru dan tenaga pendidikan PNS, Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan. Cipinang, Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 70.500.000.000;

- 1.9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Jl. D1. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 335.680.800.000;
- 1.10. Yayasan Beasiswa Jakarta Gd. Balaikota Blok D lt.3 Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota/Kabupaten, Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp. 13.468.206.000;
- 1.11. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta Jalan TB Simatupang No. 48A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 325.122.000.000;
- 1.12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 87.106.800.000;
- 1.13. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan P4OP, Jl.Raya Jatinegara Timur IV, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 40.907.400.000;
- 1.14. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah untuk PKBM) Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 22.235.800.000;
- 1.15. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMA Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 128.526.000.000;
- 1.16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SMK Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 302.148.800.000;
- 1.17. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SD Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 229.617.000.000;
- 1.18. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta melalui APBD Tahun 2021

(Hibah BOS SMP Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 181.101.800.000;

- 1.19. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta melalui APBD Tahun 2021 (Hibah BOS SLB Swasta) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp. 11.646.030.000;
 - 1.20. Komando Pasukan Khusus THI AD Jl.RA. Fadilah Kelurahan Kecamatan pasar Rebo, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Timur sebesar Rp. 30.278.210.000;
 - 1.21. PASMAR I KORPS MARINIR Jl. Sungai Tiram Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Utara sebesar Rp. 48.667.383.600;
 - 1.22. KOARMADA 1 TNI AL-SATKOPASKA Jl. Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota/Kabupaten Kodya Jakarta Pusat sebesar Rp.31.200.000.000.
2. Atas lembaga-lembaga penerima hibah dimaksud, Salinan dokumen berikut ini berlaku untuk seluruh lembaga diatas dan mohon kiranya agar APIJ dapat memperoleh salinan dokumen berikut untuk masing-masing lembaga tersebut diatas terdiri dari:
- 2.1. Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan lembaga-lembaga dimaksud yang menjadi penerima hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2.2. Dasar Keputusan, kebijakan dan pertimbangan untuk menetapkan nilai nominal hibah yang disalurkan ke masing-masing lembaga tersebut;
 - 2.3. Perjanjian atau MOU atas hibah yang disalurkan ke masing-masing lembaga penerima dana hibah;
 - 2.4. Salinan bukti transfer dana hibah terhadap masing-masing lembaga penerima dana hibah;
 - 2.5. Laporan atas pertanggungjawaban dana hibah yang disalurkan kepada masing-masing lembaga diatas.
3. Khusus untuk lembaga nomor 1.3 diatas, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama gereja penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing gereja;
4. Khusus untuk lembaga nomor 1.5, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan nama-nama masjid penerima hibah dan nilai nominal yang diterima oleh masing-masing masjid penerima hibah;
5. Khusus untuk lembaga nomor 1.8, APIJ memohon untuk dapat memperoleh daftar nama-nama guru penerima, nama sekolah, Surat Keputusan Penerima

Tunjangan Profesi (SKTP), tahun lulus sertifikasi, nilai nominal yang diterima;

6. Khusus untuk lembaga nomor 1.14 sampai dengan nomor 1.19, APIJ memohon untuk dapat memperoleh salinan daftar sekolah penerima yang memuat informasi nama sekolah penerima dan nilai nominal yang diterima masing-masing sekolah;
7. Bahwa merujuk ke UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 nomor (3): "Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, APIJ berharap agar informasi yang dimohonkan dapat diberikan ke APIJ dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke alamat email APIJ sebagaimana tertera pada kop surat diatas.

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, Keterangan lisan Pemohon dan Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Dan Keberatan

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan

cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 06 Agustus 2025, persidangan tanggal 20 Agustus 2025 dan 09 September 2025 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon telah memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan telah memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon sebagaimana bukti surat T- 4 dari Termohon ;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa Termohon sudah tepat menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik serta telah menjawab permohonan informasi publik dan telah menjawab surat keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon melalui surat jawaban yang resmi;

Obyek Sengketa *a quo* merupakan informasi publik yang telah diberikan oleh Termohon

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat (1):**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2021) Ayat (1):**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Perki No. 1 tahun 2021 Ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g** Ringkasan informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. Nama program dan kegiatan;
- b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

Ayat (3):

“Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya”

Ayat (4) huruf a, b dan c:

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

Ayat (5):

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:

- a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
- c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
- d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

Ayat (6):

“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
- b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

[4.34] menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon menyatakan bahwa Informasi yang di mohonkan oleh Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya adalah Informasi atau dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah, dimana Dana Hibah dimaksud adalah dana yang diberikan kepada penerima hibah yang bersumber dari dana APBD yang mana menurut UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dimana Badan Publik wajib menyediakan informasi sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa Informasi atau dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah adalah informasi terbuka;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Termohon terhadap pokok perkara *a quo*, disebutkan beberapa diantaranya bahwa :

- 1) Atas permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon secara online melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta (<https://ppid.jakarta.go.id/>) dengan nomor register 202310034 pada tanggal 19 Oktober 2023, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan jawaban permohonan informasi publik nomor e-0334/HM.10.02 Tanggal 22 Februari 2023, dimana pada surat jawaban tersebut disampaikan bahwa informasi terkait salinan dokumen penyaluran dana hibah tahun anggaran 2021 yang tersedia dan dapat diberikan adalah dalam format yang dapat diakses melalui link/url: <http://bit.ly/LampiranJawabanAPIJ-202310034>.
- 2) Terhadap jawaban PPID Provinsi DKI Jakarta sebagaimana huruf a di atas, Pemohon menyatakan keberatan melalui surat yang dikirim melalui email ppidjakarta@gmail.com dengan nomor register keberatan 202310021-KBI pada tanggal 16 November 2023, maka sesuai hasil koordinasi dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Termohon memberikan surat tanggapan atas keberatan Pemohon dimana dalam surat tanggapan tersebut disampaikan informasi pelengkap dalam format

rekapitulasi yang dapat diakses melalui url/link:
http://bit.ly/Lampiran_Keberatan_Informasi_2023100021-KBI (bukti T-3);

- 3) Termohon telah memberikan sample dokumen informasi yang Dokumen Hibah pada Lembaga Penerima Hibah DMI DKI Jakarta diantaranya:
- a) Dokumen NPHD DMII 1 DKI Jakarta;
 - b) Dokumen NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
 - c) LPH Tahun 2021 DMI;
 - d) Dokumen 1 Daftar Penerima BOTI DMI Tahun 2021;
 - e) Dokumen 2 Daftar Penerima BOTI DMI Tahun 2021. (bukti T-4)

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.31] sampai dengan Paragraf [4.35] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon memohon merupakan informasi publik yang terbuka dan sebagian besar telah dipublikasikan oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.35] dan membuktikan informasi tersebut ada dalam penguasaan Termohon;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.35] Majelis berpendapat informasi tersebut berada dalam penguasaan Termohon sehingga dapat diberikan Salinan informasi publiknya kepada Pemohon sebagaimana disebutkan oleh Termohon yaitu :

- a) Dokumen NPHD DMII 1 DKI Jakarta;
- b) Dokumen NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
- c) LPH Tahun 2021 DMI;
- d) Dokumen 1 Daftar Penerima BOTI DMI Tahun 2021;
- e) Dokumen 2 Daftar Penerima BOTI DMI Tahun 2021;

Tujuan Pemohon melakukan Permohonan Informasi Publik

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah untuk pemenuhan hak informasi yang berkaitan dengan peran aktif Pemohon sebagai bagian dari Masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya (Pasal 28F UUD 1945, Pasal 4 UU No.14/2008, Pasal 24 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, Pasal 41

ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999);

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan bahwa Pemohon menyampaikan perihal informasi *a quo* akan digunakan sebagai untuk mengetahui Transparansi, *Check and Balance* dan Akuntabilitas dari Objek sengketa informasi *a quo* dan jika sudah mendapatkan informasi publik yang dimohonkan adalah akan melakukan Audit satu-persatu dokumen yang didapatkan;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 20 Agustus 2025 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik yang mana tercantum dalam bukti surat Pemohon *Vide P-6*, yaitu untuk pengawasan publik. Namun tidak menerangkan secara spesifik dan jelas tujuan permohonan akan diolah dan digunakan untuk apa terhadap masing-masing permohonan publik yang diajukannya;

[4.41] Menimbang bahwa fakta persidangan pada tanggal 20 Agustus 2025 Pemohon menyatakan akan menggunakan informasi yang didapatkan sebagai pokok perkara *a quo* akan melakukan Audit satu-persatu dokumen yang didapatkan, namun tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.38] sampai dengan paragraf [4.41] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

Relevansi Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik

[4.43] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang

berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.44] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan maksud dan tujuan permohonan informasi publik pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan kongkret yang akan diderita pemohon;

[4.45] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui Transparansi, *Check and Balance* dan Akuntabilitas dari Objek sengketa informasi *a quo* dan jika sudah mendapatkan informasi publik yang dimohonkan adalah akan melakukan Audit satu-persatu dokumen yang didapatkan;

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.43] sampai dengan paragraf [4.46], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.47], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan secara ketat dan terbatas dengan memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian Informasi publik yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi publik *a quo* yang diuraikan pada paragraph [4.24], Yakni sampling dokumen informasi Hibah pada Lembaga penerima Hibah DMI DKI Jakarta sebagaimana diuraikan pada bagian surat-surat Termohon Paragraf [2.13] *Vide T-5*, diantaranya :

- a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta;
- b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
- c. LPH Tahun 2021 DMI;
- d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;
- e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021.

sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian Informasi publik yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi publik *a quo* yang diuraikan pada paragraph [4.24], Yakni sampling dokumen informasi Hibah pada Lembaga penerima Hibah DMI DKI Jakarta sebagaimana diuraikan pada bagian surat-surat Termohon Paragraf [2.13] *Vide T-5*, diantaranya :

- a. NPHD DMI 1 DKI Jakarta;
- b. NPHD DMI 2 DKI Jakarta;
- c. LPH Tahun 2021 DMI;
- d. Dokumen 1 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021;
- e. Dokumen 2 daftar penerima BOTI DMI Tahun 2021.

sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen digital (*soft file*) dan dikirimkan secara digital/elektronik ke alamat email Pemohon apij.topad@gmail.com, sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan informasi publik Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Ferid Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025.

Ketua Majelis




(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis




(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Ferid Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2025

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA